



P E N E T A P A N

No.6/ Pdt-P/ 2014/ PN.PRA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

SAL : Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; **NUR'AINI** : Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 Februari 2014, Register Nomor : 25/SK-PDT/2014/PN.PRA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON "**

Pengadilan Negeri Tersebut :-----

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon; -----

Setelah memeriksa surat surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA ;** -----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Februari 2014 dalam register perkara nomor : 6/ Pdt.P/2014/ PN.PRA; mengemukakan hal hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon lahir dengan nama **SAL, yang lahir di Ranggagata, pada tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Saleh dan Irah ;-----
- 2 Bahwa sekitar dalam tahun 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No.W536901, atas nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970 ;-----
- 3 Bahwa baru-baru ini Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama **SAL, lahir di Ranggagata, pada tanggal 01 Juli 1955**, akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970 ;-----
- 4 Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari Ranggagata, lahir tanggal 01 Juli 1955 menjadi Lombok Tengah, lahir tanggal 31 Desember 1970 dalam mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada tahun 2010 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak mengetahui dampak negatif dari perubahan tersebut ;-----
- 5 Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **SAL, lahir di Ranggagata, pada tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970 menjadi **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955** ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq. Hakim yang ditunjuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;---
- 2 Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013 ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No.W536901, atas nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970, dirubah / diperbaiki menjadi **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955;-**
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SAL ; KTP dengan
NIK : 520211410750627 ;-----
- 2 Bukti P.2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ;
520211410750627 ;-----
- 3 Bukti P.3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202110702130001 ;----
- 4 Bukti P.4 : Fotocopy Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat di
Polsek Kediri dengan laporan Nomor ; STPL/13/I/2014/ Polsek
Kediri ;-----
- 5 Bukti P.5 : Rekomendasi untuk melaksanakan ibadah Umrah, Nomor ;
830/0328-012014/Adm. Kesra ;-----
- 6 Bukti P.6 : Fotocopy Print Pasport atas nama Sal Saleh Gicok ;---

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SITI AMINAH ;-----**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan Permohonan perbaikan Pasport dari Pemohon terkait dengan tempat tanggal lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir;-----
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Pasport yang dahulu digunakan untuk menjadi TKW ke malaysia ;-----
- Bahwa Pasport dari Pemohon tersebut sekarang telah hilang;-----
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penggantian Pasport karena Pemohon hendak berangkat Umrah ketanah suci akan tetapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak oleh Pihak Imigrasi karena ada perbedaan keterangan di Pasport yang hilang dengan permohonan yang baru yaitu di Pasport yang lama tertulis atas bnama ; SAL, lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1970 sedangkan di Pasport yang baru dimohonkan menjadi ; SAL, lahir di Ranggarata, tanggal 01 Juli 1955 ;-----

- Bahwa Pemohon Memang lahir di Ranggarata pada tanggal 01 Juli 1955 ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Saleh dan ibu Irah ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan semuanya benar dan tidak berkeberatan ;-----

1 LALU OKY TENRA KUSUMAPALA ; -----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan Permohonan perbaikan Pasport dari Pemohon terkait dengan tempat tanggal lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir ;-----
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Pasport yang dahulu digunakan untuk menjadi TKW ke malaysia ;-----
- Bahwa Pasport dari Pemohon tersebut sekarang telah hilang ;---
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penggantian Pasport karena Pemohon hendak berangkat Umrah ketanah suci akan tetapi di tolak oleh Pihak Imigrasi karena ada perbedaan keterangan di Pasport yang hilang dengan permohonan yang baru yaitu di Pasport yang lama tertulis atas bnama ; SAL, lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1970 sedangkan di Pasport yang baru dimohonkan menjadi ; SAL, lahir di Ranggarata, tanggal 01 Juli 1955 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Memang lahir di Ranggarata pada tanggal 01 Juli 1955 ;-----

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Saleh dan ibu Irah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan semuanya benar dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu sejauh mengenai hal hal yang berkaitan dengan permohonan ini, menunjuk selebihnya pada berita acara persidangan dan segala hal ikhwalnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di muka persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonan menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar menetapkan Pemohon lahir dengan nama **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013 dan selanjutnya Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No.W536901, atas nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970, dirubah / diperbaiki menjadi **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan Mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut sebagai berikut :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan ; 5202114107750627, menerangkan bahwa di Ranggagata, pada tanggal 1 Juli 1955 telah lahir ; SAL yang merupakan anak pertama dari saleh (Ayah) dan Ibu Irah, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SAL ; KTP dengan NIK : 520211410750627 dan Bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202110702130001, bahwa semua identitas Pemohon dalam Bukti P-1 dan P-3 tersebut semuanya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Ranggagata, pada tanggal 1 Juli 1955 ;-----

Menimbang, bahwa Bukti P.4 : Fotocopy Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat di Polsek Kediri dengan laporan Nomor ; STPL/13/I/2014/ Polsek Kediri, bahwa bukti ini menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan Pasport Nomor ; 536901 atas nama Pelapor ;-----

Menimbang, bahwa bahwa atas kehilangan Pasport tersebut selanjutnya Pemohon berdasarkan Bukti P-6 berupa Print Pasport atas nama Sal Saleh Gicok, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penggantian Pasport Nomor ; W536901 yang hilang tersebut akan tetapi oleh Pihak Imigrasi di tolak karena ada perbedaan data dalam Pasport yang lama dan yang dimohonkan tersebut yaitu di mana dalam Pasport yang lama tertulis tempat lahir Pemohon di Lombok tengah, pada tanggal 31 Desember 1970 sedangkan pada permohonan yang baru Pemohon mencantumkan lahir Di Ranggagata pada tanggal 01 Juli 1955 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penggantian Pasport yang hilang karena akan di gunakan untuk melaksanakan ibadah Umrah (Vide Bukti P-5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2, dan P-3 juga bersesuaian dengan

keterangan Saksi **SITI AMINAH dan Saksi LALU OKY TENRA KUSUMAPALA** yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Pasport yang dahulu digunakan untuk menjadi TKW ke malaysia, Pasport dari Pemohon tersebut sekarang telah hilang selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan Penggantian Pasport karena Pemohon hendak berangkat Umrah ketanah suci akan tetapi di tolak oleh Pihak Imigrasi karena ada perbedaan keterangan di Pasport yang hilang dengan permohonan yang baru yaitu di Pasport yang lama tertulis atas bnama ; SAL, lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1970 sedangkan di Pasport yang baru dimohonkan menjadi ; SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955, bahwa sepengetahuan Para Saksi bahwa Pemohon Memang lahir di Ranggagata pada tanggal 01 Juli 1955 dari orang tua yang bernama Saleh dan ibu Irah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan pokok dari Permohonan pemohon agar Pengadilan Negeri Praya menetapkan Pemohon lahir dengan nama **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013 dan selanjutnya Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No.W536901, atas nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970, dirubah / diperbaiki menjadi **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955** maka Hakim berpendapat bahwa **Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh satu Pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan dihitung sampai dengan penetapan ini

dibacakan ;-----

Memperhatikan segala Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-18072013-0058, tanggal 18 Juli 2013 ;----
- Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No.W536901, atas nama SAL, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1970, dirubah / diperbaiki menjadi **SAL, lahir di Ranggagata, tanggal 01 Juli 1955** ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 oleh ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NINING MUSTIHARI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

NINING MUSTIHARI, S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)